DE JUNCTO DELICTI
P-ISSN: 2807-6095 | E-ISSN: 2807-372X
Vol. 6, Issue 2 (2026) 229 – 263
DOI: 10.35706/djd.v6i2.13860

Restorative Justice under Indonesia's 2025 Criminal Procedure Code: An Eight-Parameter Model of Cross-Stage Consistency and Victim Protection

Alfiani Ika Rukhmana[1]✉, Dhiya Salsabila[2]

[1]Universitas Islam Malang, Indonesia, 22602022008@unisma.ac.id
[2]Faculty of Business Management and Professional Studies, Management and Science University Malaysia, Malaysia, 012024090822@fbmp.msu.edu.my

✉ **Corresponding email:** 22602022008@unisma.ac.id

Abstract

This article examines whether restorative justice under Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025), in force since 2 January 2026, is applied consistently at the investigation, prosecution, and trial stages, and how victims can be protected within it. Cross-stage consistency is defined as uniformity of minimum normative standards and legal effects, not identity of procedure. The study is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches; two trial-stage decisions reported by the Supreme Court's official media in 2026 serve as illustrations, not as representative evidence. Three core normative conflicts are identified. First, eligibility is incoherent: Article 80 admits offences punishable by up to five years, Article 82 excludes those punishable by five years or more, and sectoral regulations add loss ceilings unknown to the statute. Second, a fully performed agreement terminates a case before trial but only mitigates the sentence at trial. Third, the victim's right to refuse and to withdraw consent is not secured uniformly, and court approval (*penetapan*) reviews formal requirements rather than voluntariness and performance. The model was synthesised by mapping five evaluative standards (restoration, purposes of punishment, victim protection, legal certainty, and proportionality) onto six comparative aspects and testing the result against international standards. It consists of eight parameters: a single statutory basis, uniform eligibility, the victim's right to refuse and withdraw consent, informed and verified consent, protection of the offender's acknowledgement from evidentiary use, proportionate agreement terms, judicial review of voluntariness and performance, and equivalent legal effects of performed agreements. The model is a normative evaluation framework that still requires empirical testing.

Keywords: *Criminal Procedure Code; Cross-Stage Consistency; Restorative Justice; Victim Protection; Voluntary Consent.*

Copyright © 2026 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

Abstrak

Artikel ini menganalisis apakah keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, diterapkan secara konsisten pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta bagaimana korban dilindungi di dalamnya. Konsistensi antartahap didefinisikan sebagai keseragaman standar normatif minimum dan akibat hukum, bukan kesamaan prosedur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; dua putusan tahap persidangan yang dilaporkan media resmi Mahkamah Agung pada 2026 dipakai sebagai ilustrasi, bukan bukti yang representatif. Tiga konflik normatif inti ditemukan. Pertama, kriteria perkara tidak koheren: Pasal 80 mencakup tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun, Pasal 82 mengecualikan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih, dan peraturan sektoral menambahkan batas kerugian yang tidak dikenal undang-undang. Kedua, kesepakatan yang telah dilaksanakan menghentikan perkara sebelum persidangan, tetapi hanya meringankan pidana pada tahap persidangan. Ketiga, hak korban untuk menolak dan menarik persetujuan belum dijamin secara seragam, dan penetapan pengadilan memeriksa syarat formal, bukan kesukarelaan dan pelaksanaan kesepakatan. Model disintesiskan dengan memetakan lima ukuran evaluatif (pemulihan, tujuan pemidanaan, perlindungan korban, kepastian hukum, dan proporsionalitas) pada enam aspek perbandingan, kemudian mengujinya terhadap standar internasional. Model tersebut terdiri atas delapan parameter: dasar hukum tunggal, kriteria perkara seragam, hak korban untuk menolak dan menarik persetujuan, persetujuan yang diinformasikan dan diverifikasi, perlindungan pengakuan pelaku dari penggunaan sebagai alat bukti, isi kesepakatan yang proporsional, pengujian yudisial atas kesukarelaan dan pelaksanaan, serta kesetaraan akibat hukum kesepakatan yang telah dilaksanakan. Model ini merupakan kerangka evaluasi normatif yang masih memerlukan pengujian empiris.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; KUHAP 2025; Konsistensi Antartahap; Perlindungan Korban; Persetujuan Sukarela.*

I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia selama beberapa dekade dibangun di atas logika bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap negara, sehingga negara mengambil alih konflik dari korban dan pelaku. Korban dalam logika tersebut lebih sering berkedudukan sebagai saksi yang memberikan keterangan daripada sebagai pihak yang kerugiannya harus dipulihkan. Christie menggambarkan pengambilalihan ini sebagai hilangnya konflik dari tangan para pihak yang sesungguhnya memilikinya, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkaranya sendiri.[1] Kritik yang sama muncul dalam literatur hukum Indonesia, yang mencatat bahwa KUHAP 1981 menitikberatkan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sedangkan hak korban atas

[1] Nils Christie, "Conflicts as Property," *The British Journal of Criminology* 17, no. 1 (1977): 1–15, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783. Christie menyebut korban sebagai pihak yang kehilangan dua kali: pertama terhadap pelaku, kedua terhadap negara yang mengambil alih konfliknya.

restitusi dan pemulihan baru berkembang secara bertahap melalui undang-undang sektoral.[2]

Keadilan restoratif hadir sebagai jawaban atas ketidakseimbangan tersebut. Zehr merumuskan keadilan restoratif sebagai cara pandang yang memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan, sehingga keadilan dicapai melalui upaya memperbaiki kerugian dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.[3] Pendekatan ini berkembang terlebih dahulu dalam peradilan pidana anak melalui diversi, kemudian diadopsi lembaga penegak hukum melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol 8/2021), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (Perma 1/2024).[4] Pengaturan yang tumbuh dari bawah ini memberikan manfaat praktis, terutama untuk mengurangi beban perkara ringan, tetapi juga menghasilkan standar yang berbeda di setiap lembaga.[5]

Perkembangan paling penting terjadi ketika KUHAP 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[6] KUHAP 2025 mendefinisikan keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21 sebagai pendekatan penanganan perkara yang melibatkan para pihak dan bertujuan memulihkan keadaan semula, mengatur mekanismenya dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, serta mengatur mekanismenya pada tahap

---

[2] Rena Yulia, "Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–92, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.275-292; Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42, https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822.

[3] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Herald Press, 1990).

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 (2012), Pasal 7; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811 (2020), https://peraturan.go.id/files/bn811+2020.pdf; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947 (2021); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 (2024).

[5] R. N. Adila dkk., "The Authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in Handling Cases Based on Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024), https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8983; A. F. Akbar, "Restorative Justice in Indonesian Criminal Code: Navigating Fragmentation and Lessons from Malaysia and the United States," *Pandecta Research Law Journal* 20, no. 2 (2025): 485–520, https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i2.18605.

[6] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 (2025); Guse Prayudi, "Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 7 Januari 2026, https://dandapala.com/article/detail/kapan-kuhap-baru-berlaku-terhadap-perkara-yang-sudah-dilimpahkan-ke-pengadilan; Yura P. Yudhistira, "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026," MARINews Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

persidangan dalam Pasal 204.[7] Pasal 361 KUHAP 2025 menentukan bahwa perkara yang sedang disidik atau dituntut tetap diselesaikan menurut KUHAP lama, sedangkan perkara yang penyidikan atau penuntutannya belum dimulai diproses menurut KUHAP 2025, sehingga mekanisme keadilan restoratif dalam undang-undang baru tidak berlaku surut bagi perkara peralihan.[8] KUHP Nasional juga menempatkan penyelesaian di luar proses peradilan sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan, serta memasukkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan.[9] Keadilan restoratif karena itu tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan internal lembaga, tetapi memperoleh dasar dalam undang-undang.

Pengakuan dalam undang-undang tersebut belum dengan sendirinya menghasilkan pengaturan yang konsisten. Peraturan pemerintah yang diperintahkan Pasal 88 KUHAP 2025 untuk mengatur pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif belum terbit sampai pertengahan 2026, sehingga aparat penegak hukum masih berpegang pada peraturan sektoral yang dibentuk sebelum KUHAP 2025.[10] Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 (SEMA 1/2026) sebagai pedoman bagi pengadilan, tetapi surat edaran tersebut hanya mengikat secara internal di lingkungan peradilan.[11] Hakim yustisial Mahkamah Agung bahkan mengakui bahwa banyak hakim masih bingung mengenai cara menerapkan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHAP 2025.[12] Dua perkara yang serupa dapat berakhir secara berbeda hanya karena kesepakatan dicapai di hadapan aparat yang berbeda, selama syarat, prosedur, dan akibat hukum keadilan restoratif berbeda pada setiap tahap.

---

[7] UU 20/2025, Pasal 1 angka 21, Pasal 79–88, dan Pasal 204; Mohammad Arif Nahumbang Harahap, "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025," MARINews Mahkamah Agung RI, 16 Januari 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ.

[8] UU 20/2025, Pasal 361; Prayudi, "Kapan KUHAP Baru Berlaku."

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023), Pasal 51 dan Pasal 132 ayat (1) huruf g, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023, Pasal 51 dan Pasal 132 ayat (1) huruf g.

[10] UU 20/2025, Pasal 88; Hanifah Dwi Jayanti, "PP Belum Terbit, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Masih Jadi Perdebatan," Hukumonline, 10 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-belum-terbit--mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru-masih-jadi-perdebatan-lt6a0113b9506fe/. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan pemerintah tersebut belum terbit dan masih dibahas.

[11] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 (2026); Urif Syarifudin, "SEMA 1/2026: Perkuat Peran Pengadilan dalam Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR)," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 14 Januari 2026, https://dandapala.com/article/detail/sema-12026-perkuat-peran-pengadilan-dalam-mekanisme-keadilan-restoratif-mkr; Nur Amalia Abbas, "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026," MARINews Mahkamah Agung RI, 29 Januari 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-melalui-sema-nomor-1-tahun-2026-0Ob.

[12] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim," Hukumonline, 22 Juni 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-keadilan-restoratif-masih-bikin-bingung-hakim-lt6a38cfe51517e/.

Istilah konsistensi antartahap (*cross-stage consistency*) dalam artikel ini perlu ditegaskan sejak awal. Konsistensi antartahap berarti keseragaman pada tiga tingkat: konsistensi normatif, yaitu kesamaan syarat substantif dan hak para pihak; konsistensi akibat hukum, yaitu kesetaraan akibat dari kesepakatan yang telah dilaksanakan; dan konsistensi prosedural minimum, yaitu kesamaan jaminan prosedural yang melindungi korban dan pelaku. Konsistensi antartahap tidak berarti bahwa setiap tahap harus memiliki prosedur yang identik, karena pejabat yang memfasilitasi, bentuk dokumen, dan jangka waktu dapat berbeda menurut karakter tahap.

Urgensi penelitian ini terletak pada kedudukan korban dan kepastian hukum. Paturusi mengingatkan bahwa keadilan restoratif kerap disempitkan menjadi sekadar perdamaian, dengan sedikit perhatian pada pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi pelaku.[13] Azisa menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Indonesia cenderung berorientasi pada penyelesaian prosedur, tanpa asesmen psikologis yang wajib dan dengan pengawasan pascamediasi yang lemah.[14] Pejabat Badan Reserse Kriminal Polri juga memperingatkan potensi penyalahgunaan mekanisme keadilan restoratif sebagai sarana pemerasan oleh para pihak.[15] Pulungan dan Situmorang menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan diskresi aparat, dan ketegangan ini semakin tajam apabila kesepakatan sebelum persidangan menghentikan perkara, sedangkan kesepakatan yang sama pada tahap persidangan hanya menjadi alasan peringan pidana.[16] Packer telah mengingatkan bahwa model peradilan yang mengutamakan efisiensi penyelesaian perkara cenderung mengorbankan jaminan proses, dan risiko tersebut muncul ketika perdamaian dipakai terutama untuk mengurangi beban perkara.[17]

Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan DOAJ untuk artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang terbit pada 2011–2026, dengan

---

[13] Azharul Nugraha Putra Paturusi, "Perma RJ Tahun 2024: Mencegah Pergeseran Paradigma Sekadar Perdamaian," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 31 Maret 2025, https://www.dandapala.com/opini/detail/perma-rj-tahun-2024-mencegah-pergeseran-paradigma-sekadar-perdamaian.

[14] N. Azisa, "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective," *Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025), https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11184.

[15] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim."

[16] Muh Hajoran Pulungan dan Mosgan Situmorang, "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 1 (2026): 45–60, https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060; Ryzza Dharma dan Zudan Arief Fakrulloh, "Reconstruction of Court Decisions in the Implementation of a Fair Restorative Justice Mechanism for Defendants Under the National Criminal Procedure Code," *Journal Customary Law* 3, no. 3.1 (2026): 1–10, https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5802; Daniel Horasman Napitupulu, "Ketika Tahapan Perkara Menentukan Nilai Perdamaian: Menguji Desain RJ KUHAP Baru," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 3 Juni 2026, https://dandapala.com/opini/detail/ketika-tahapan-perkara-menentukan-nilai-perdamaian-menguji-desain-rj-kuhap-baru.

[17] Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford University Press, 1968).

kata kunci keadilan restoratif, *restorative justice*, Perpol 8/2021, Perja 15/2020, Perma 1/2024, dan KUHAP 2025. Studi dipilih apabila membahas pengaturan atau penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di Indonesia dan memuat analisis normatif atau putusan; studi tentang diversi anak dan keadilan restoratif di luar perkara pidana dikecualikan.

Kajian keadilan restoratif di Indonesia umumnya menelaah satu tahap peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, Purnami dan Swardhana (2023) menunjukkan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan Perpol 8/2021 harus memenuhi syarat materiil, formil, dan khusus dengan mempertimbangkan perspektif korban. Adila dkk. (2024) menemukan bahwa standar antarlembaga tidak seragam dan SP3 atas dasar perdamaian masih dipersoalkan. Akbar (2025) menyoroti fragmentasi aturan pelaksana yang membuat pemulihan korban tidak optimal, sementara Azisa (2025) menemukan bahwa praktiknya lebih berorientasi pada penyelesaian prosedur dengan pengawasan pascamediasi yang lemah. Pada tahap penuntutan, Uno dkk. (2026) dan Fau dkk. (2026) menilai bahwa rumusan syarat dalam Perja 15/2020 terlalu terbuka sehingga memperluas diskresi jaksa. Pada tahap persidangan, Dharma dan Fakrulloh (2026) menemukan bahwa hakim tetap memidana meskipun telah terjadi perdamaian dan mengusulkan penetapan penghentian perkara, tetapi kajian ini belum membahas persetujuan korban.

Kajian pasca-KUHAP 2025 mulai berkembang, tetapi masih menyisakan celah. Pulungan dan Situmorang (2026) mengidentifikasi ketegangan antara kepastian hukum dan diskresi aparat tanpa merumuskan parameter perlindungan korban. Hafid dan Utomo (2026) serta Panggabean dkk. (2026) menekankan perlunya peraturan pemerintah dan harmonisasi, tetapi belum menawarkan model konsistensi antartahap yang terukur. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu belum menjelaskan mengapa kesepakatan perdamaian yang sama dapat menghasilkan akibat hukum yang berbeda pada tahap yang berbeda. Penelitian terdahulu juga belum menempatkan kedudukan dan persetujuan korban sebagai parameter yang konsisten di seluruh tahap peradilan pidana.

Berdasarkan apa yang disampaikan diatas diperoleh bahwa pertama, studi Indonesia umumnya memeriksa satu tahap, sehingga belum menjelaskan mengapa kesepakatan yang sama menghasilkan akibat berbeda pada tahap yang berbeda.[18] Kedua, literatur komparatif telah lama

[18] Luh Made Indryani Purnami dan Gde Made Swardhana, "Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021," *Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 1990–2006, https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-97344; Ismail Uno dkk., "Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum dalam Syarat Penghentian Penuntutan: Telaah Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Al-Mizan* 22, no. 1 (2026): 187–206, https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7938; W. W. A. Fau dkk., "Analisis Kekaburan Norma Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 6, no. 2 (2026): 78–91, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8343.

menempatkan kedudukan korban sebagai ukuran keberhasilan: Strang menemukan bahwa korban yang berpartisipasi dalam konferensi restoratif lebih puas dan lebih sedikit merasa takut dibandingkan korban dalam proses biasa, sedangkan evaluasi Shapland dan kawan-kawan di Inggris menunjukkan bahwa manfaat tersebut bergantung pada persiapan yang memadai dan partisipasi yang sukarela.[19]

Studi Indonesia yang membahas KUHAP 2025 lebih banyak menyoroti diskresi aparat dan akibat hukum bagi terdakwa, sehingga hak korban untuk menolak dan menarik persetujuan belum diuraikan sebagai parameter yang dapat diperiksa.[20] Ketiga, standar internasional, yaitu Prinsip Dasar PBB 2002, Pasal 12 Direktif Uni Eropa 2012/29/EU, dan Rekomendasi Dewan Eropa CM/Rec(2018)8, merumuskan jaminan minimum bagi program restoratif, tetapi tidak dirancang untuk sistem ketika satu mekanisme dijalankan oleh tiga lembaga dengan peraturan yang berbeda.[21] Rekomendasi harmonisasi dalam studi Akbar, Hafid dan Utomo, serta Panggabean dan kawan-kawan juga belum menunjukkan unsur mana yang harus seragam dan dengan indikator apa keseragaman tersebut diuji.[22]

Penelitian ini karena itu berupaya menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan setelah KUHAP 2025, dan konflik normatif apa yang timbul di antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral? Kedua, bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kedudukan korban dan kepastian hukum? Ketiga, parameter apa yang harus berlaku seragam pada semua tahap agar keadilan restoratif dapat dipertanggungjawabkan? Proposisi inti artikel ini adalah bahwa keadilan restoratif yang dijalankan oleh beberapa lembaga hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila standar minimum yang menyangkut hak para pihak dan akibat hukum berlaku seragam, sedangkan mekanisme pelaksanaan dapat berbeda menurut tahap. Model ini berbeda dari kerangka restoratif yang telah ada karena kerangka

---

[19] Heather Strang, *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice* (Clarendon Press, 2002); Joanna Shapland, Gwen Robinson, dan Angela Sorsby, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders* (Routledge, 2011).

[20] Pulungan dan Situmorang, "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code"; Dharma dan Fakrulloh, "Reconstruction of Court Decisions."

[21] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (United Nations, 2002), paragraf 7-10 dan 13; Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, Official Journal of the European Union L 315 (2012), Pasal 12; Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning Restorative Justice in Criminal Matters* (Council of Europe, 2018).

[22] Akbar, "Restorative Justice in Indonesian Criminal Code"; Irwan Hafid dan Adhi Prasetyo Utomo, "Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System," *Lex Renaissance* 11, no. 1 (2026): 28–51, https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2; Jhon Sahap Edward Panggabean dkk., "The Position and Implementation of Restorative Justice Following the Enactment of the 2025 Criminal Procedure Code," *Journal of Law and Social Politics* 4, no. 4 (2026): 621–30, https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i4.139.

internasional mengatur mutu satu program, sedangkan model ini mengatur pembagian antara unsur yang harus seragam dan unsur yang boleh berbeda di antara lembaga dan tahap, beserta aktor dan indikator kepatuhannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.[23] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHAP 2025, KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perpol 8/2021, Perja 15/2020, Perma 1/2024, dan SEMA 1/2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis dari teori keadilan restoratif, teori tujuan pemidanaan, teori perlindungan korban, teori kepastian hukum, dan asas proporsionalitas. Norma ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, sedangkan konflik antarnorma diselesaikan dengan asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan.[24]

Pendekatan kasus dibatasi pada dua putusan tahap persidangan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 13/Pid.B/2026/PN Pml dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 34/Pid.B/2026/PN Tjp. Keduanya dipilih karena merupakan penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahap persidangan yang dilaporkan secara resmi melalui media Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung pada periode Januari–Juli 2026, menyangkut tindak pidana harta kekayaan dengan kerugian yang telah dipulihkan, dan menghasilkan bentuk pidana yang berbeda. Salinan putusan lengkap kedua perkara belum dapat diperiksa melalui Direktori Putusan, sehingga analisis didasarkan pada laporan institusional dan hanya memakai fakta yang termuat di dalamnya. Analisis putusan dan analisis laporan institusional karena itu dibedakan: kedua perkara dipakai sebagai ilustrasi atas cara norma bekerja, bukan sebagai bukti praktik yang representatif, dan tidak ada generalisasi tentang praktik pengadilan yang ditarik darinya. Proposisi hukum utama didasarkan pada teks peraturan; laporan, opini hakim, dan pemberitaan dipakai sebagai konteks atau sebagai sumber sekunder yang dinyatakan dalam catatan kaki.

Analisis dilakukan melalui empat tahap yang dioperasionalkan dalam Tabel 2. Tahap pertama menyusun lima ukuran evaluatif dari teori. Tahap kedua memetakan pengaturan pada setiap tahap menurut aturan yang berlaku baginya. Tahap ketiga membandingkan pengaturan antartahap pada enam

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Kencana, 2017). Penelitian hukum dalam pengertian ini bertujuan menghasilkan argumentasi dan preskripsi untuk menjawab isu hukum, bukan mengumpulkan data empiris.
[24] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2009); Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Kanisius, 2007).

aspek, yaitu dasar hukum, ruang lingkup perkara, kedudukan korban, persetujuan para pihak, pertanggungjawaban pelaku, dan pengawasan kesepakatan, dengan ukuran evaluatif yang dipetakan pada setiap aspek. Tahap keempat menyintesiskan temuan menjadi parameter: setiap inkonsistensi yang menyangkut hak para pihak atau akibat hukum dirumuskan sebagai parameter yang harus seragam, sedangkan perbedaan yang hanya mencerminkan karakter tahap ditempatkan sebagai mekanisme pelaksanaan yang boleh berbeda.

III. Model Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

A. Kerangka Teoretis: Pemulihan, Tujuan Pemidanaan, dan Perlindungan Korban

Keadilan restoratif hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi lima ukuran sekaligus: memulihkan kerugian, sejalan dengan tujuan pemidanaan, melindungi korban dari tekanan, memberikan kepastian hukum, dan menghasilkan kewajiban yang proporsional.

Ukuran pertama bersumber dari teori keadilan restoratif. Zehr membedakan lensa retributif, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, dari lensa restoratif, yang memandang kejahatan sebagai kerugian terhadap orang dan hubungan dan menjawabnya dengan kewajiban untuk memperbaiki.[25] Braithwaite memperkaya pandangan tersebut melalui teori *reintegrative shaming*, yang membedakan pencelaan yang mengucilkan pelaku dari pencelaan yang disertai upaya mengembalikannya ke dalam masyarakat.[26] Braithwaite juga menilai bahwa keadilan restoratif berpotensi meningkatkan kepuasan korban dan mengurangi pengulangan, tetapi mengakui kritik bahwa pendekatan ini dapat mengorbankan hak prosedural apabila tidak dikendalikan.[27] Van Ness dan Strong merumuskan empat nilai inti proses restoratif, yaitu perjumpaan, perbaikan, reintegrasi, dan inklusi, sedangkan Johnstone menunjukkan bahwa keadilan restoratif mengandung perdebatan tentang batas antara pemulihan dan penghukuman.[28] Zulfa menunjukkan bahwa nilai-nilai restoratif memiliki akar dalam tradisi musyawarah dan penyelesaian adat, dan bahwa dialog langsung antara korban dan pelaku merupakan unsur terpenting.[29]

---

[25] Zehr, *Changing Lenses*.
[26] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge University Press, 1989).
[27] John Braithwaite, "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts," *Crime and Justice* 25 (1999): 1–127, https://doi.org/10.1086/449286.
[28] Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed. (Anderson Publishing, 2015); Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, 2nd ed. (Routledge, 2011).
[29] Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value," *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011), https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81.

Ukuran kedua bersumber dari teori tujuan pemidanaan. Teori pembalasan membenarkan pidana karena pelaku layak menerimanya, teori relatif membenarkan pidana karena kegunaannya untuk mencegah kejahatan, sedangkan teori gabungan menggabungkan keduanya.[30] KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama, karena Pasal 51 menyebut tujuan mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan.[31] Pasal 54 KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, serta memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan yang terjadi kemudian.[32] Hukum pidana materiil karena itu telah menyediakan sarana untuk mengakui hasil keadilan restoratif pada tahap persidangan, termasuk dengan tidak menjatuhkan pidana.

Ukuran ketiga bersumber dari teori perlindungan korban. Ashworth mengingatkan bahwa keadilan restoratif tidak boleh mengabaikan kepentingan publik dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan korban dari tekanan untuk menerima kesepakatan.[33] Daly menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak selalu menghasilkan pemulihan yang ideal, karena tidak semua korban memperoleh pengalaman yang memuaskan dan tidak semua pelaku menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh.[34] Prinsip Dasar PBB menegaskan bahwa proses restoratif hanya dapat digunakan dengan persetujuan bebas dan sukarela, persetujuan tersebut dapat ditarik setiap saat, partisipasi pelaku tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah, dan ketimpangan kekuatan harus dipertimbangkan.[35] Pasal 12 Direktif 2012/29/EU menambahkan bahwa korban harus menerima informasi yang lengkap dan tidak memihak sebelum memberikan persetujuan, dan Rekomendasi CM/Rec(2018)8 menegaskan bahwa partisipasi tidak boleh diperoleh melalui cara yang tidak adil.[36] Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, dan mengajukan restitusi.[37]

---

[30] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
[31] UU 1/2023, Pasal 51.
[32] UU 1/2023, Pasal 54. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dikenal sebagai pemaafan hakim (rechterlijk pardon atau judicial pardon).
[33] Andrew Ashworth, "Responsibilities, Rights and Restorative Justice," *The British Journal of Criminology* 42, no. 3 (2002): 578–95.
[34] Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," *Punishment & Society* 4, no. 1 (2002): 55–79.
[35] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 7-10 dan 13.
[36] Directive 2012/29/EU, Pasal 12; Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation CM/Rec(2018)8*.
[37] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 (2014), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7A.

Ukuran keempat bersumber dari teori kepastian hukum. Fuller menunjukkan bahwa hukum hanya dapat menuntun perilaku apabila aturannya bersifat umum, diumumkan, jelas, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara konsisten antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat.[38] Keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan perkara menyangkut kebebasan pelaku dan hak korban, sehingga kriteria yang berbeda pada setiap tahap membuat para pihak tidak dapat memperkirakan akibat dari kesepakatan yang mereka buat. Uno dan kawan-kawan serta Fau dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rumusan terbuka dalam Perja 15/2020 tanpa indikator operasional memperluas diskresi jaksa.[39]

Ukuran kelima bersumber dari asas proporsionalitas, yang menurut von Hirsch menuntut agar beratnya reaksi terhadap pelaku sebanding dengan beratnya perbuatan dan kesalahannya.[40] Proporsionalitas dalam keadilan restoratif bekerja dua arah: kewajiban pelaku tidak boleh melampaui kerugian dan kesalahannya, dan keadilan restoratif tidak boleh dipakai untuk perkara yang beratnya menuntut reaksi negara yang lebih kuat.[41]

B. Dasar Hukum dan Pengaturan Keadilan Restoratif pada Setiap Tahap

KUHAP 2025 telah menyediakan kerangka bersama bagi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi setiap tahap tetap memiliki aturan yang berbeda karena peraturan sektoral belum disesuaikan dan peraturan pemerintah pelaksana belum terbit. Kerangka bersama dalam KUHAP 2025 terdiri atas beberapa unsur. Pasal 79 menentukan bentuk pemulihan, termasuk pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya, dan ganti rugi, mewajibkan kesepakatan dilaksanakan paling lama tujuh hari, menentukan bahwa laporan hanya dapat dicabut setelah kesepakatan dilaksanakan sepenuhnya, dan mewajibkan pencatatan apabila kesepakatan tidak dilaksanakan.[42] Pasal 80 ayat (1) membatasi ruang lingkupnya pada tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, yang pertama kali dilakukan, dan bukan pengulangan, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana karena kealpaan.[43] Pasal 81 menentukan bahwa mekanisme dapat dimulai atas permohonan pelaku, korban, atau keluarganya, atau ditawarkan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan harus bebas dari

[38] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised ed. (Yale University Press, 1969).
[39] Uno dkk., "Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum"; Fau dkk., "Analisis Kekaburan Norma Penghentian Penuntutan."
[40] Andrew von Hirsch, *Censure and Sanctions* (Clarendon Press, 1993).
[41] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 7.
[42] UU 20/2025, Pasal 79; Muhammad Raihan Nugraha, "Restorative Justice dalam KUHAP Baru," Klinik Hukumonline, 16 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/restorative-justice-dalam-kuhap-baru-lt519065e9ed0a9.
[43] UU 20/2025, Pasal 80 ayat (1).

kekerasan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan.[44] Pasal 82 mengecualikan sembilan kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, ketertiban umum, dan kesusilaan; terorisme; korupsi; kekerasan seksual; tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali karena kealpaan; tindak pidana terhadap nyawa; tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus; tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan tindak pidana narkotika, kecuali bagi pengguna atau penyalah guna.[45]

KUHAP 2025 menentukan bahwa kesepakatan pada tahap penyidikan dibuat di hadapan penyidik dan ditandatangani para pihak, kemudian permohonan penetapan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari.[46] Tahap ini sebelumnya diatur Perpol 8/2021, yang membagi persyaratan menjadi persyaratan umum dan khusus.[47] Persyaratan umum materiil mensyaratkan bahwa perkara tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, pelaku bukan pengulang, serta bukan tindak pidana terorisme, terhadap keamanan negara, korupsi, dan terhadap nyawa orang.[48] Persyaratan umum formil mensyaratkan perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika, serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan yang ditandatangani korban.[49] Perpol juga memuat persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkotika, dan lalu lintas.[50]

KUHAP 2025 juga memberi ruang penyelesaian pada tahap penyelidikan, yaitu sebelum terang ada atau tidaknya tindak pidana.[51] Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan problematis karena aparat belum mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.[52] Napitupulu mencatat bahwa penghentian pada tahap penyelidikan tidak memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.[53] Ketiadaan penetapan pada tahap ini menciptakan titik paling rawan dalam keseluruhan rangkaian, karena kesepakatan dapat terjadi sebelum fakta perkara jelas dan tanpa pengujian oleh pihak di luar penyelidik.

[44] UU 20/2025, Pasal 81; Nugraha, "Restorative Justice dalam KUHAP Baru."
[45] UU 20/2025, Pasal 82; Nugraha, "Restorative Justice dalam KUHAP Baru."
[46] UU 20/2025, Pasal 83-84.
[47] Perpol 8/2021, Pasal 2.
[48] Perpol 8/2021, Pasal 5.
[49] Perpol 8/2021, Pasal 6.
[50] Perpol 8/2021, Pasal 7-10.
[51] UU 20/2025, Pasal 80 ayat (2).
[52] Jayanti, "PP Belum Terbit."
[53] Napitupulu, "Ketika Tahapan Perkara Menentukan Nilai Perdamaian."

Prosedur pada tahap penuntutan sejajar dengan tahap penyidikan: kesepakatan dibuat di hadapan penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[54] Perja 15/2020, yang mengatur tahap ini sebelumnya, menentukan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan, antara lain, kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, respons masyarakat, serta kepatutan dan ketertiban umum.[55] Syarat pokoknya meliputi tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, dengan pengecualian untuk tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan serta tindak pidana karena kelalaian.[56] Syarat pemulihan keadaan semula dapat dikecualikan atas kesepakatan para pihak, sedangkan tindak pidana terhadap keamanan negara, narkotika, lingkungan hidup, tindak pidana oleh korporasi, dan tindak pidana dengan ancaman minimum dikecualikan.[57] Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, dengan penuntut umum sebagai fasilitator dalam jangka waktu empat belas hari, kemudian penghentian penuntutan dimintakan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi.[58]

Tahap persidangan diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 204 KUHAP 2025: apabila keadilan restoratif tidak tercapai pada tahap sebelumnya, upaya tersebut dapat dilakukan di persidangan dan dituangkan dalam putusan.[59] Pasal 204 ayat (5) mewajibkan hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan mengupayakan perdamaian dengan korban, ayat (6) mewajibkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani hakim, sedangkan ayat (8) menentukan bahwa perdamaian dipertimbangkan sebagai alasan peringan pidana atau dasar penjatuhan pidana pengawasan.[60] Perma 1/2024, yang dibentuk sebelum KUHAP 2025, menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan berlaku untuk tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000 atau upah minimum provinsi, delik aduan, tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun, tindak pidana anak yang diversinya gagal, dan tindak

[54] UU 20/2025, Pasal 85-86.
[55] Perja 15/2020, Pasal 3 ayat (4); Perja 15/2020, Pasal 4.
[56] Perja 15/2020, Pasal 5 ayat (1)-(5).
[57] Perja 15/2020, Pasal 5 ayat (6)-(7); Perja 15/2020, Pasal 5 ayat (8).
[58] Perja 15/2020, Pasal 9; Perja 15/2020, Pasal 10 dan Pasal 12.
[59] UU 20/2025, Pasal 87.
[60] Denny Ardian Priambodo, "Mekanisme Keadilan Restoratif: Analisis Perma No. 1 Tahun 2024 & KUHAP 2025," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 6 Mei 2026, https://www.dandapala.com/article/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-analisis-perma-no-1-tahun-2024-kuhap-2025; M. Adib Zain, "Meninjau Kembali Pengaturan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 20 Februari 2026, https://dandapala.com/article/detail/meninjau-kembali-pengaturan-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru; Napitupulu, "Ketika Tahapan Perkara Menentukan Nilai Perdamaian." Uraian Pasal 204 dalam artikel ini didasarkan pada uraian para hakim tersebut.

pidana lalu lintas.[61] Hakim tidak berwenang menerapkannya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tiga tahun.[62] Terdakwa harus membenarkan seluruh dakwaan, korban dihadirkan, dan kesepakatan harus dibuat tanpa kesesatan, paksaan, atau penipuan.[63]

Pengaturan keadilan restoratif untuk perkara anak bersifat khusus dan lebih tegas. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan.[64] Kesepakatan diversi pada prinsipnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarganya, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri, dan apabila tidak tercapai atau tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana dilanjutkan.[65] Diversi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengenal model keadilan restoratif yang berlaku seragam pada semua tahap, dengan persetujuan korban sebagai syarat dan penetapan pengadilan sebagai sarana pengawasan. Tabel 1 merangkum perbandingan pengaturan bagi pelaku dewasa.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Keadilan Restoratif Antartahap bagi Pelaku Dewasa

Aspek	**Penyidikan (Perpol 8/2021; KUHAP Pasal 83–84)**	**Penuntutan (Perja 15/2020; KUHAP Pasal 85–86)**	**Persidangan (Perma 1/2024; KUHAP Pasal 87 dan 204)**
Dasar hukum	Peraturan Kepolisian; KUHAP 2025	Peraturan Kejaksaan; KUHAP 2025	Peraturan Mahkamah Agung; KUHAP 2025; SEMA 1/2026
Ruang lingkup	Syarat materiil dan formil berbasis kriteria sosial; pelaku bukan pengulang; syarat khusus ITE, narkotika, lalu lintas	Pelaku pertama kali; ancaman paling lama 5 tahun; kerugian paling banyak Rp2.500.000 dengan pengecualian	Tipiring atau kerugian paling banyak Rp2.500.000/UMP, delik aduan, ancaman paling lama 5 tahun; dikecualikan bila ada relasi kuasa

[61] Perma 1/2024; Perma 1/2024, Pasal 6 ayat (1).
[62] Perma 1/2024, Pasal 6 ayat (2).
[63] Perma 1/2024, Pasal 7-8 dan Pasal 10-13; Perma 1/2024, Pasal 14-15 dan Pasal 18-19; Pradikta Andi Alvat, "Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri: Teori dan Praktik," MARINews Mahkamah Agung RI, 18 Juni 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-restoratif-di-pengadilan-negeri-teori-dan-praktik-0lf.
[64] UU 11/2012, Pasal 7.
[65] UU 11/2012, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13.

Aspek	**Penyidikan (Perpol 8/2021; KUHAP Pasal 83–84)**	**Penuntutan (Perja 15/2020; KUHAP Pasal 85–86)**	**Persidangan (Perma 1/2024; KUHAP Pasal 87 dan 204)**
Kedudukan korban	Surat pernyataan perdamaian ditandatangani korban	Kepentingan korban dipertimbangkan	Penolakan korban menghalangi penerapan; korban dihadirkan
Persetujuan	Kesepakatan ditandatangani para pihak	Tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi	Tanpa kesesatan, paksaan, atau penipuan
Pertanggungjawaban pelaku	Pemenuhan tanggung jawab pelaku	Pemulihan keadaan semula, kecuali disepakati lain	Terdakwa membenarkan dakwaan; ganti rugi atau tindakan tertentu
Akibat hukum	Penghentian penyidikan; penetapan Ketua PN	Penghentian penuntutan; penetapan Ketua PN	Peringan pidana atau pidana pengawasan; delik aduan dapat gugur
Pengawasan	Penetapan Ketua PN atas syarat formal	Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi dan penetapan Ketua PN	Putusan hakim; tidak ada pemantauan pelaksanaan yang khusus

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perbedaan antartahap tidak hanya terletak pada pejabat yang memfasilitasi, tetapi juga pada substansi. Ruang lingkup perkara pada tahap penyidikan dirumuskan melalui kriteria sosial yang terbuka, sedangkan pada tahap penuntutan dan persidangan dirumuskan melalui ambang ancaman pidana dan nilai kerugian. Persetujuan korban dibuktikan dengan surat pernyataan pada tahap penyidikan, melalui proses yang difasilitasi jaksa pada tahap penuntutan, dan melalui kehadiran korban di hadapan hakim pada tahap persidangan. Rahmi dan kawan-kawan mencatat bahwa KUHAP 2025 menambahkan kerangka pendukung tanpa menghapus aturan sektoral tersebut.[66]

Hubungan antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral memerlukan analisis konflik norma yang cermat. Peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang

[66] Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani* 16, no. 1 (2026): 157–88, https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423.

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[67] Teori jenjang norma menempatkan validitas norma yang lebih rendah pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, dan Indrati menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya.[68] Pasal 88 KUHAP 2025 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah, bukan kepada peraturan lembaga, sehingga peraturan sektoral kini berlaku sebagai peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan teknis masing-masing lembaga.

Norma sektoral karena itu perlu dipilah ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah syarat tambahan yang kompatibel, yaitu norma yang mengatur cara melaksanakan undang-undang tanpa mengubah hak, seperti jangka waktu fasilitasi empat belas hari, persetujuan berjenjang di kejaksaan, atau kewajiban menghadirkan korban di persidangan; norma ini tetap berlaku. Kelompok kedua adalah syarat yang mempersempit hak yang diberikan undang-undang, seperti batas kerugian Rp2.500.000; Pasal 81 KUHAP 2025 merumuskan penerapan keadilan restoratif sebagai kemungkinan (dapat), sehingga batas kerugian masih dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menggunakan diskresi, tetapi bertentangan dengan undang-undang apabila dijadikan alasan mutlak untuk menolak perkara yang memenuhi Pasal 80. Kelompok ketiga adalah norma yang memperluas penerapan ke perkara yang dikecualikan Pasal 82; norma ini bertentangan dengan undang-undang dan tidak dapat diterapkan berdasarkan asas *lex superior*. Asas *lex posterior* memperkuat kesimpulan tersebut, karena KUHAP 2025 lahir setelah ketiga peraturan sektoral, sedangkan asas *lex specialis* hanya berlaku bagi diversi anak yang diatur undang-undang tersendiri. Pembacaan hierarkis ini merupakan langkah pertama menuju konsistensi, tetapi tidak cukup tanpa peraturan pemerintah yang menyelaraskan rincian prosedurnya.

Ruang lingkup keadilan restoratif juga dipengaruhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP Nasional dengan sistem pemidanaan KUHP Nasional, termasuk penyesuaian pidana denda ke dalam kategori.[69] Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025 memakai ukuran pidana denda paling banyak kategori III dan pidana penjara paling lama lima tahun, sehingga penentuan apakah tindak pidana di luar KUHP Nasional termasuk ruang lingkup keadilan

[67] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011), Pasal 8, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011, Pasal 8.

[68] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (University of California Press, 1967); Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*.

[69] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026), https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869. Penyesuaian ini berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026.

restoratif harus didasarkan pada ancaman pidana setelah penyesuaian, bukan pada rumusan asli undang-undang sektoral. Peraturan pemerintah pelaksana sebaiknya disertai pedoman penentuan ancaman pidana yang menjadi acuan bagi semua lembaga.

C. Konsistensi Antartahap: Ruang Lingkup, Akibat Hukum, dan Pengawasan

Inkonsistensi antar tahap terjadi pada tiga titik: ruang lingkup perkara, akibat hukum kesepakatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Perbedaan yang mencerminkan karakter tahap, seperti pejabat yang memfasilitasi dan bentuk dokumen, dapat dibenarkan, sedangkan perbedaan yang menyebabkan perkara serupa diperlakukan berbeda tanpa alasan yang berkaitan dengan tujuan keadilan restoratif merupakan inkonsistensi.

Titik pertama adalah ambang lima tahun. Tafsir gramatikal menghasilkan antinomi: frasa paling lama lima tahun dalam Pasal 80 ayat (1) mencakup tindak pidana yang diancam tepat lima tahun, sedangkan frasa lima tahun atau lebih dalam Pasal 82 justru mengecualikannya.[70] Tafsir sistematis menunjukkan bahwa apabila pengecualian dalam Pasal 82 dibaca mencakup ancaman tepat lima tahun, syarat dalam Pasal 80 ayat (1) kehilangan sebagian maknanya, padahal kedua pasal berada dalam satu bagian yang harus dibaca sebagai satu kesatuan; tafsir ini juga selaras dengan Perja 15/2020 dan Perma 1/2024 yang sama-sama memakai batas tidak lebih dari atau paling lama lima tahun.[71] Tafsir teleologis mengarah pada kesimpulan yang sama, karena tujuan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan dan sedang akan kehilangan objek terpentingnya apabila pencurian biasa dalam Pasal 476 KUHP Nasional, yang diancam paling lama lima tahun, dikecualikan.[72] Asas kepastian hukum juga menuntut agar ketidakjelasan rumusan yang menyangkut hak tidak ditafsirkan merugikan para pihak.[73] SEMA 1/2026 telah memilih tafsir inklusif dengan menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.[74] Akibat praktisnya bergantung pada tafsir yang dianut: tafsir inklusif membuka mekanisme bagi pencurian biasa dan tindak pidana sejenis, sedangkan tafsir eksklusif menutupnya; selama SEMA hanya mengikat pengadilan, penyidik dan penuntut umum masih dapat menganut tafsir eksklusif, sehingga perkara yang sama dapat ditolak sebelum persidangan tetapi diterima di persidangan. Zain menunjukkan bahwa ketidakpastian ini dapat merugikan korban apabila

[70] UU 20/2025, Pasal 80 ayat (1); UU 20/2025, Pasal 82.
[71] Mertokusumo, *Penemuan Hukum*.
[72] Abbas, "Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026."
[73] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
[74] SEMA 1/2026; Syarifudin, "SEMA 1/2026"; Abbas, "Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026."

permohonan perdamaian ditolak karena perbedaan tafsir, dan karena itu tafsir inklusif perlu dinormakan dalam peraturan pemerintah agar mengikat semua lembaga.[75]

Perbedaan ruang lingkup juga muncul antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral. Perja 15/2020 dan Perma 1/2024 memakai batas kerugian Rp2.500.000 atau upah minimum provinsi, sedangkan KUHAP 2025 tidak memuat batas kerugian; Priambodo menilai bahwa penghapusan batas kerugian memperluas akses, tetapi tanpa pedoman penafsiran dapat menimbulkan penerapan yang tidak konsisten.[76] Perpol 8/2021 bahkan tidak memakai ambang ancaman pidana sebagai syarat umum, melainkan kriteria sosial yang terbuka.[77] Perkara penggelapan dengan kerugian Rp5.000.000 yang memenuhi ambang KUHAP 2025, sebagai ilustrasi hipotetis, dapat diselesaikan oleh penyidik, tetapi berpotensi ditolak jaksa atau hakim yang masih berpegang pada batas kerugian sektoral. Hak para pihak untuk menyelesaikan perkara secara restoratif dalam keadaan tersebut bergantung pada tahap dan lembaga, bukan pada sifat perkaranya.

Titik kedua adalah akibat hukum kesepakatan. Kesepakatan yang telah dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menghentikan perkara, sedangkan kesepakatan yang sama pada tahap persidangan hanya dipertimbangkan sebagai alasan peringan pidana atau dasar penjatuhan pidana pengawasan. Napitupulu mengakui bahwa perbedaan ini memiliki dasar, karena pembuktian telah berjalan dan kepentingan publik atas penegakan hukum semakin kuat, tetapi ia mempersoalkan mengapa hasil restoratif yang identik menghasilkan akibat hukum berbeda semata-mata karena waktu tercapainya perdamaian.[78] Dharma dan Fakrulloh menilai bahwa ketentuan yang mewajibkan hakim tetap memidana setelah perdamaian penuh menimbulkan hukuman tersembunyi berupa catatan kriminal yang menghambat reintegrasi pelaku.[79]

Dua laporan resmi media Badan Peradilan Umum memperlihatkan cara perbedaan tersebut bekerja, dengan identitas perkara dirangkum dalam Tabel 4. Majelis hakim dalam Perkara Nomor 13/Pid.B/2026/PN Pml, yang diputus pada 12 Maret 2026 atas dakwaan penadahan menurut Pasal 591 huruf a KUHP Nasional, menyatakan bahwa perkara memenuhi syarat mekanisme keadilan restoratif, menjadikan perdamaian dan pembayaran Rp7.500.000 sebagai alasan peringan, dan menjatuhkan pidana penjara lima bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa pidana pengawasan satu tahun.[80]

---

[75] Zain, "Meninjau Kembali Pengaturan Keadilan Restoratif."
[76] Priambodo, "Mekanisme Keadilan Restoratif."
[77] Perpol 8/2021, Pasal 5.
[78] Napitupulu, "Ketika Tahapan Perkara Menentukan Nilai Perdamaian."
[79] Dharma dan Fakrulloh, "Reconstruction of Court Decisions."
[80] Humas PN Pemalang, "Perdana, PN Pemalang Terapkan Mekanisme Keadilan Restoratif di Kasus Penadahan," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026, https://www.dandapala.com/article/detail/perdana-pn-pemalang-terapkan-mekanisme-keadilan-restoratif-

Majelis hakim dalam Perkara Nomor 34/Pid.B/2026/PN Tjp, yang diputus pada 2 Juli 2026 atas dakwaan pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP Nasional, menjadikan pembayaran Rp850.000 atas kerugian Rp776.000 dan pemaafan korban sebagai alasan peringan yang paling berpengaruh, menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, dan menjatuhkan pidana penjara empat bulan sembilan hari, lebih rendah daripada tuntutan lima bulan.[81]

Kedua laporan tersebut memperlihatkan dua hal yang dapat ditarik tanpa menggeneralisasi praktik pengadilan. Pertama, hakim memiliki ruang untuk menerjemahkan perdamaian menjadi pidana yang tidak merampas kemerdekaan, sebagaimana dalam perkara Pemalang, tetapi ruang tersebut dapat digunakan secara berbeda, sebagaimana dalam perkara Tanjung Pati yang tetap berakhir dengan pidana penjara meskipun korban telah dipulihkan melebihi kerugiannya dan telah memaafkan terdakwa. Kedua, perkara Tanjung Pati menurut laporan didakwa dengan pasal yang diancam paling lama tujuh tahun, sehingga termasuk pengecualian Pasal 82 KUHAP 2025; apabila laporan tersebut akurat, mekanisme keadilan restoratif diterapkan pada perkara yang dikecualikan undang-undang, sedangkan perdamaian sebenarnya tetap dapat dipertimbangkan melalui Pasal 54 KUHP Nasional tanpa memakai mekanisme tersebut.[82] Kedua putusan berada dalam batas kewenangan hakim, sehingga yang dipersoalkan adalah desain normatif yang membatasi pilihan hakim pada peringan pidana atau pidana pengawasan dan yang tidak menyediakan pemeriksaan ambang secara seragam. Zain mencatat bahwa pembatasan alternatif pada pidana pengawasan mengabaikan pilihan pidana yang lebih ringan dalam KUHP Nasional, seperti pidana denda dan pidana kerja sosial, sedangkan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional seharusnya dapat dipakai untuk perkara yang telah sepenuhnya dipulihkan.[83]

Titik ketiga adalah pengawasan, yang perlu dibedakan antara persetujuan awal melalui penetapan dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. KUHAP 2025 menempatkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai sarana pengujian atas penghentian perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu tiga hari, dan SEMA 1/2026 menegaskan bahwa penghentian yang telah ditetapkan tidak dapat diuji

---

di-kasus-penadahan. Uraian perkara didasarkan pada laporan resmi Pengadilan Negeri Pemalang, karena salinan putusan lengkap belum dapat diperiksa penulis.

[81] Bintoro Wisnu Prasojo, "Pertimbangkan MKR, Pencuri Kotak Amal Mushola Divonis 4 Bulan 9 Hari Penjara," Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 3 Juli 2026, https://dandapala.com/article/detail/pertimbangkan-mkr-pencuri-kotak-amal-mushola-divonis-4-bulan-9-hari-penjara. Uraian perkara didasarkan pada laporan kontributor Dandapala, karena salinan putusan lengkap belum dapat diperiksa penulis.

[82] UU 1/2023, Pasal 54. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dikenal sebagai pemaafan hakim (rechterlijk pardon atau judicial pardon).

[83] Zain, "Meninjau Kembali Pengaturan Keadilan Restoratif"; UU 1/2023, Pasal 54 ayat (2).

melalui praperadilan.[84] Penetapan ini merupakan kemajuan dibandingkan rezim sebelumnya, ketika penghentian perkara bergantung pada mekanisme internal kepolisian dan persetujuan berjenjang di kejaksaan.[85] Hakim yustisial Mahkamah Agung dan uraian atas SEMA 1/2026 menyatakan bahwa pengadilan menilai kesesuaian kesepakatan dengan KUHAP, terpenuhinya syarat, dan apakah perkara termasuk kategori yang dikecualikan.[86] Daftar tersebut tidak menyebut pemeriksaan kesukarelaan persetujuan korban, sehingga penetapan mengawasi bentuk kesepakatan, bukan kualitas persetujuan yang menjadi dasarnya.

Pemantauan pelaksanaan setelah penetapan juga lemah. Pasal 79 KUHAP 2025 mewajibkan pencatatan apabila kesepakatan tidak dilaksanakan, tetapi tidak menentukan siapa yang memantau kewajiban yang jangka waktunya lebih panjang, seperti pembayaran ganti rugi secara bertahap. Azisa mencatat bahwa pengawasan pascamediasi merupakan salah satu titik terlemah keadilan restoratif di Indonesia.[87] Perma 1/2024 menempatkan pengawasan pada Ketua Pengadilan Tinggi, tetapi pengawasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pedoman oleh hakim, bukan pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak.[88] Pengaturan diversi memberikan contoh yang lebih lengkap, karena pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan dibebankan kepada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan, dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan.[89]

D. Kedudukan Korban dan Persetujuan tanpa Tekanan

Rumusan tentang kebebasan persetujuan berbeda pada setiap peraturan. KUHAP 2025 mensyaratkan pelaksanaan tanpa kekerasan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan; Perja 15/2020 memakai rumusan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; Perma 1/2024 memakai rumusan cacat kehendak dari hukum perdata, yaitu tanpa kesesatan, paksaan, atau penipuan; sedangkan Perpol 8/2021 hanya mensyaratkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani korban.[90] Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan redaksi, karena rumusan Perma mencakup kesesatan, yaitu keadaan ketika korban menyetujui kesepakatan karena tidak memahami hak atau akibat hukumnya, sedangkan rumusan KUHAP dan Perja tidak menyebutnya.

---

[84] UU 20/2025, Pasal 84 dan Pasal 86; Syarifudin, "SEMA 1/2026."
[85] Perpol 8/2021; Perja 15/2020, Pasal 12.
[86] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim"; Syarifudin, "SEMA 1/2026."
[87] Azisa, "Psychological Recovery of Crime Victims."
[88] Perma 1/2024.
[89] UU 11/2012, Pasal 14.
[90] UU 20/2025, Pasal 81; Perja 15/2020, Pasal 9; Perma 1/2024, Pasal 10-13; Perpol 8/2021, Pasal 6.

Hak korban untuk menolak hanya dirumuskan secara tegas dalam Perma 1/2024, yang menentukan bahwa hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif apabila korban menolak perdamaian.[91] KUHAP 2025 memungkinkan pejabat menawarkan mekanisme keadilan restoratif, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa penolakan korban harus dihormati. Hakim yustisial Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa fitur mediator penal dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara seolah-olah mengharuskan semua perkara yang memenuhi syarat dimediasi, dan menegaskan bahwa korban yang tidak mau berdamai tidak boleh dipaksa.[92] Pernyataan tersebut harus dinormakan, karena tekanan terhadap korban tidak selalu berbentuk paksaan terbuka, tetapi dapat berupa tawaran berulang dari aparat, desakan keluarga atau tokoh masyarakat, atau ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

Hak korban untuk menarik persetujuan juga belum dirumuskan secara jelas. Prinsip Dasar PBB dan Pasal 12 Direktif 2012/29/EU menentukan bahwa persetujuan dapat ditarik setiap saat.[93] Nugraha mencatat bahwa tidak terdapat aturan yang melarang pembatalan kesepakatan keadilan restoratif, sehingga apabila salah satu pihak mencabut surat pernyataan perdamaian, syarat formil dalam Perpol 8/2021 tidak lagi terpenuhi.[94] KUHAP 2025 menentukan bahwa laporan hanya dapat dicabut setelah kesepakatan dilaksanakan sepenuhnya, yang melindungi korban dari pelaku yang meminta pencabutan laporan sebelum memenuhi kewajibannya.[95] Ketentuan tersebut belum menjawab keadaan sebaliknya, yaitu ketika korban ingin menarik persetujuan sebelum kesepakatan dilaksanakan karena menyadari bahwa persetujuannya diberikan di bawah tekanan. Hak menarik persetujuan karena itu perlu dijamin sampai kesepakatan dilaksanakan dan ditetapkan, karena setelah itu kepentingan kepastian hukum pelaku yang telah memenuhi kewajibannya juga harus dilindungi.

Persetujuan yang bebas juga menuntut persetujuan yang diinformasikan. Korban tidak dapat memberikan persetujuan yang bermakna apabila tidak mengetahui bahwa ia berhak menolak, bahwa ia dapat mengajukan restitusi melalui jalur lain, dan bahwa kesepakatan akan menghentikan perkara. Prinsip Dasar PBB mensyaratkan bahwa para pihak diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, sifat proses, dan kemungkinan akibat keputusannya.[96] Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin hak korban untuk memperoleh informasi mengenai

[91] Perma 1/2024, Pasal 6 ayat (2).
[92] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim."
[93] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 7; Directive 2012/29/EU, Pasal 12 ayat (1) huruf b.
[94] Muhammad Raihan Nugraha, "Bolehkah Penyelesaian Perkara Restorative Justice Dibatalkan?," Klinik Hukumonline, 13 November 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-penyelesaian-perkara-restorative-justice-dibatalkan-lt69168e0926714.
[95] UU 20/2025, Pasal 79.
[96] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 13.

perkembangan kasus dan untuk mengajukan restitusi.[97] Hak-hak tersebut perlu dikaitkan secara langsung dengan mekanisme keadilan restoratif, sehingga aparat wajib memberikan informasi tertulis kepada korban sebelum kesepakatan ditandatangani, dan kewajiban tersebut diperiksa dalam penetapan pengadilan.

Ketimpangan kekuatan merupakan persoalan berikutnya. Perma 1/2024 merupakan satu-satunya peraturan yang secara tegas melarang keadilan restoratif apabila terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku.[98] KUHAP 2025 mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi tidak merumuskan relasi kuasa sebagai alasan penolakan untuk tindak pidana lain, padahal relasi kuasa dapat terjadi dalam penganiayaan ringan antara atasan dan bawahan atau penggelapan dalam hubungan kerja.[99] Prinsip Dasar PBB mensyaratkan bahwa ketimpangan kekuatan dipertimbangkan dalam merujuk perkara dan dalam menjalankan proses.[100] Muttawadi dan kawan-kawan mencatat bahwa sebagian korban di Pengadilan Negeri Mentok menolak penyelesaian restoratif karena merasa dirugikan, dan penolakan semacam ini harus dihormati sebagai pelaksanaan hak korban.[101] Nnawulezi dan kawan-kawan serta Yulia menunjukkan bahwa kelemahan kedudukan korban dalam legislasi pidana Indonesia bukan gejala baru, sehingga masuknya keadilan restoratif ke dalam undang-undang tidak otomatis mengubah kedudukan tersebut.[102]

Ketentuan bahwa mekanisme dapat ditawarkan oleh pejabat juga perlu dibaca secara hati-hati.[103] Penawaran oleh pejabat dapat membantu para pihak yang tidak mengetahui mekanisme ini, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan karena korban dapat merasa bahwa penolakan akan memperlambat penanganan perkaranya. Literatur keadilan restoratif mengenal risiko *net-widening*, yaitu perluasan jangkauan kontrol formal terhadap perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa proses pidana.[104] Penawaran oleh pejabat karena itu harus disertai pernyataan tertulis bahwa korban bebas menolak tanpa akibat terhadap penanganan perkaranya, dan pejabat yang menawarkan tidak boleh sekaligus menilai kesukarelaan persetujuan. Risiko bahwa keadilan restoratif berubah menjadi sarana tawar-

[97] UU 31/2014, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7A.
[98] Perma 1/2024, Pasal 6 ayat (2).
[99] UU 20/2025, Pasal 82.
[100] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 9.
[101] I. Muttawadi dkk., "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Istihsan: Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II," *Journal of Youth Research and Studies* 6, no. 1 (2025): 461–70, https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5494.
[102] Uche Nnawulezi dkk., "An Analysis of Indonesian Administration of Criminal Legislation as Instrument of Restorative Justice for Prisoners," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 267–96, https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.23946; Yulia, "Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM."
[103] UU 20/2025, Pasal 81.
[104] Braithwaite, "Restorative Justice."

menawar uang juga bekerja dua arah: korban dapat menuntut ganti rugi yang tidak sebanding, sedangkan pelaku yang mampu dapat membeli penghentian perkara, sehingga penetapan pengadilan harus menilai kewajaran isi kesepakatan.[105]

E. Batas Penerapan dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Penerapan keadilan restoratif harus ditentukan berdasarkan beratnya tindak pidana dan kerentanan korban. Pengecualian dalam Pasal 82 KUHAP 2025 telah mencakup sebagian besar tindak pidana berat dan tindak pidana dengan korban yang rentan. Ashworth mengingatkan bahwa perluasan keadilan restoratif ke perkara yang lebih berat harus disertai jaminan bahwa kepentingan publik dan hak para pihak tetap terlindungi, sedangkan UNODC berpandangan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada kejahatan serius dengan perlindungan prosedural yang memadai.[106] Pilihan KUHAP 2025 untuk membatasi keadilan restoratif pada tindak pidana ringan dan sedang dapat dibenarkan selama pedoman pelaksanaan dan kapasitas fasilitator belum memadai, asalkan batas tersebut diterapkan secara seragam oleh semua lembaga.

Batas kedua berkaitan dengan narkotika. KUHAP 2025 mengecualikan tindak pidana narkotika kecuali bagi pengguna atau penyalah guna, sedangkan Perpol 8/2021 memuat persyaratan khusus untuk narkotika dan Perja 15/2020 mengecualikan narkotika sepenuhnya.[107] Hakim yustisial Mahkamah Agung menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif pada prinsipnya hanya berlaku untuk tindak pidana yang memiliki korban.[108] Penyelesaian perkara penyalah guna narkotika lebih tepat dipahami sebagai pengalihan ke rehabilitasi daripada keadilan restoratif dalam arti pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, karena tidak terdapat korban individual yang dapat memberikan persetujuan.

Implikasi seluruh perbedaan tersebut terhadap kepastian hukum dapat dirumuskan dalam tiga bentuk, yaitu ketidakpastian kriteria, ketidakpastian akibat, dan ketidakpastian prosedur selama peraturan pemerintah belum terbit.[109] Ketiga bentuk tersebut, menurut ukuran Fuller, menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat serta potensi pertentangan antaraturan.[110] Hafid dan Utomo memandang peraturan pemerintah sebagai sarana yang tepat untuk menetapkan tahapan keadilan

---

[105] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim"; von Hirsch, *Censure and Sanctions*; United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 7.
[106] Ashworth, "Responsibilities, Rights and Restorative Justice"; United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations, 2020).
[107] UU 20/2025, Pasal 82; Perpol 8/2021, Pasal 6 dan Pasal 7-10; Perja 15/2020, Pasal 5 ayat (8).
[108] Firyalfatin, "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim."
[109] UU 20/2025, Pasal 88; Jayanti, "PP Belum Terbit."
[110] Fuller, *The Morality of Law*.

restoratif, aturan tentang mediator, prosedur mediasi, dan kekuatan mengikat kesepakatan, sedangkan Panggabean dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa pengakuan dalam undang-undang tidak dengan sendirinya menjamin kepastian hukum yang seragam.[111]

Kepastian hukum juga menyangkut kedudukan pengakuan pelaku. Perma 1/2024 mensyaratkan terdakwa membenarkan seluruh dakwaan, dan apabila terdakwa hanya membenarkan sebagian atau mengajukan keberatan, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa.[112] Prinsip Dasar PBB menegaskan bahwa partisipasi pelaku tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses berikutnya, dan Direktif 2012/29/EU mensyaratkan bahwa pelaku mengakui fakta pokok perkara tanpa menjadikan pengakuan itu bukti dalam proses lanjutan.[113] Zain mencatat ketidakselarasan antara Pasal 204 dan Pasal 205 KUHAP 2025, karena pengakuan terdakwa ketika keadilan restoratif gagal dapat membuka acara pemeriksaan singkat.[114] Pernyataan pelaku dalam proses keadilan restoratif karena itu perlu ditegaskan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti apabila proses gagal, sehingga pelaku tidak dirugikan karena beritikad baik mengikuti proses restoratif.

Pertanggungjawaban pelaku dalam keadilan restoratif tidak identik dengan pemidanaan. Perma 1/2024 dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sama-sama menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.[115] Pernyataan ini benar sepanjang dimaknai bahwa pelaku tetap harus mengakui kesalahan dan memikul kewajiban pemulihan, tetapi tidak berarti bahwa pertanggungjawaban selalu harus diwujudkan dalam pidana, karena KUHP Nasional memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan menyediakan pemaafan hakim untuk perkara yang tidak memerlukan pidana.[116] Kerangka teori gabungan memungkinkan pertanggungjawaban yang telah diwujudkan melalui pemulihan penuh dan penyesalan memenuhi tujuan pencegahan dan pemasyarakatan tanpa pidana tambahan, dan Braithwaite menunjukkan bahwa pencelaan yang reintegratif lebih efektif mencegah pengulangan daripada stigmatisasi.[117]

---

[111] Hafid dan Utomo, "Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations"; Panggabean dkk., "The Position and Implementation of Restorative Justice."
[112] Perma 1/2024, Pasal 7; Alvat, "Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri."
[113] United Nations Economic and Social Council, *Resolution 2002/12*, paragraf 8; Directive 2012/29/EU, Pasal 12 ayat (1) huruf c.
[114] Zain, "Meninjau Kembali Pengaturan Keadilan Restoratif."
[115] Perma 1/2024; Prasojo, "Pertimbangkan MKR."
[116] UU 1/2023, Pasal 51 dan Pasal 54.
[117] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*; Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*.

F. Model Konsistensi Antartahap dan Parameter Keadilan Restoratif yang Akuntabel

Analisis di atas menghasilkan model yang membedakan dua lapis. Lapis pertama adalah parameter minimum yang wajib berlaku pada semua tahap karena menyangkut hak para pihak dan kesetaraan di hadapan hukum. Lapis kedua adalah mekanisme pelaksanaan yang boleh berbeda karena mencerminkan karakter tahap, yaitu pejabat fasilitator, bentuk dokumen, jangka waktu prosedural, dan cara menghadirkan para pihak. Tabel 2 merumuskan delapan parameter minimum beserta definisi, dasar normatif, aktor penanggung jawab, indikator kepatuhan, dan risiko apabila parameter tidak dipenuhi.

Tabel 2. Delapan Parameter Minimum Konsistensi Antartahap

Parameter	**Definisi**	**Dasar Normatif**	**Aktor Penanggung Jawab**	**Indikator Kepatuhan**	**Risiko jika Tidak Dipenuhi**
1. Dasar hukum tunggal	Kriteria dan akibat bersumber dari undang-undang dan PP; peraturan lembaga hanya teknis	KUHAP 2025 Pasal 88; UU 12/2011 Pasal 7–8	Pemerintah; pimpinan lembaga	Tidak ada syarat sektoral yang menambah atau mengurangi syarat undang-undang	Ketidakpastian kriteria
2. Kriteria perkara seragam	Ambang, pengecualian, dan syarat pelaku sama pada semua tahap	KUHAP 2025 Pasal 80 dan 82; SEMA 1/2026	Penyidik, penuntut umum, hakim	Ancaman tepat 5 tahun diperlakukan sama; batas kerugian bukan syarat mutlak	Perlakuan tidak setara

Parameter	**Definisi**	**Dasar Normatif**	**Aktor Penanggung Jawab**	**Indikator Kepatuhan**	**Risiko jika Tidak Dipenuhi**
3. Hak menolak dan menarik persetujuan	Korban dapat menolak dan menarik persetujuan sampai kesepakatan dilaksanakan dan ditetapkan	Prinsip Dasar PBB; Direktif 2012/29/EU Pasal 12; Perma Pasal 6	Pejabat fasilitator; hakim penetap	Penolakan dan penarikan dicatat dalam berita acara	Persetujuan semu
4. Persetujuan diinformasikan dan diverifikasi	Korban menerima informasi tertulis dan diperiksa terpisah dari pelaku	KUHAP 2025 Pasal 81; UU 31/2014 Pasal 5	Pejabat fasilitator; Ketua PN	Tanda terima informasi; catatan pemeriksaan terpisah	Kesesatan dan tekanan tersembunyi
5. Perlindungan pengakuan pelaku	Pernyataan dalam proses restoratif bukan alat bukti bila proses gagal	Prinsip Dasar PBB; Direktif 2012/29/EU Pasal 12	Penuntut umum; hakim	Pernyataan tidak masuk berkas pembuktian	Pelaku enggan berpartisipasi
6. Isi kesepakatan proporsional	Kewajiban sebanding dengan kerugian dan kemampuan pelaku	Asas proporsionalitas; KUHAP 2025 Pasal 79	Pejabat fasilitator; Ketua PN	Nilai kewajiban dikaitkan dengan bukti kerugian	Pemerasan atau pembelian perkara
7. Pengujian yudisial atas kesukarelaan dan pelaksanaan	Penetapan memeriksa kesukarelaan, kewajaran, dan pelaksanaan, bukan hanya syarat formal	KUHAP 2025 Pasal 84, 86, 204; SEMA 1/2026	Ketua PN; majelis hakim	Penetapan memuat pertimbangan kesukarelaan dan bukti pelaksanaan	Penetapan administratif

Parameter	Definisi	Dasar Normatif	Aktor Penanggung Jawab	Indikator Kepatuhan	Risiko jika Tidak Dipenuhi
8. Kesetaraan akibat hukum	Kesepakatan yang telah dilaksanakan menghasilkan akibat setara pada setiap tahap	Asas persamaan; KUHP Pasal 54 ayat (2)	Hakim; pembentuk PP	Pemaafan hakim atau pidana nonperampasan kemerdekaan dipertimbangkan	Hukuman tersembunyi

Parameter pertama dan kedua berfungsi sebagai fondasi, karena tanpa dasar hukum tunggal dan kriteria seragam, parameter lain akan diterapkan pada perkara yang berbeda menurut lembaga. Parameter ketiga sampai kelima merupakan parameter perlindungan para pihak, yang rumusan gabungannya mengambil unsur terluas dari KUHAP 2025, Perja 15/2020, dan Perma 1/2024, yaitu bebas dari tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, dan kesesatan. Parameter keenam sampai kedelapan merupakan parameter akuntabilitas hasil, yang memastikan bahwa kesepakatan memulihkan, bukan sekadar mengakhiri perkara.

Uji koherensi internal menunjukkan dua ketegangan yang harus diselesaikan di dalam model. Ketegangan pertama terjadi antara parameter ketiga dan parameter kedelapan: hak korban menarik persetujuan dapat menggagalkan kepastian bagi pelaku yang telah beritikad baik, sehingga model menetapkan batas waktu penarikan sampai kesepakatan dilaksanakan dan ditetapkan. Ketegangan kedua terjadi antara parameter kelima dan syarat Perma 1/2024 bahwa terdakwa membenarkan dakwaan: pengakuan tetap dapat menjadi syarat masuk proses restoratif, tetapi tidak dapat dipakai sebagai alat bukti apabila proses gagal. Kedua penyelesaian tersebut menjaga agar setiap parameter dapat diterapkan bersama tanpa saling meniadakan.

Model ini memiliki tiga perbedaan yang dapat diperiksa dari penelitian terdahulu. Model ini menentukan unsur yang harus seragam dan unsur yang boleh berbeda, sedangkan Akbar dan Panggabean dan kawan-kawan merekomendasikan harmonisasi secara umum.[118] Model ini menambahkan parameter perlindungan korban yang dapat diperiksa hakim dalam penetapan, sedangkan Pulungan dan Situmorang menekankan kejelasan norma untuk membatasi diskresi aparat.[119] Model ini mengaitkan kesetaraan

[118] Akbar, "Restorative Justice in Indonesian Criminal Code"; Panggabean dkk., "The Position and Implementation of Restorative Justice."
[119] Pulungan dan Situmorang, "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code."

akibat hukum dengan syarat bahwa pemulihan korban telah dilaksanakan dan diverifikasi, sedangkan Dharma dan Fakrulloh mengusulkan penetapan penghentian perkara pada tahap persidangan dari sudut kepentingan terdakwa.[120]

IV. Kesimpulan

KUHAP 2025 telah menyediakan dasar hukum bersama bagi keadilan restoratif, tetapi tiga konflik normatif tetap ada. Ambang dalam Pasal 80 ayat (1) dan pengecualian dalam Pasal 82 bertentangan untuk tindak pidana yang diancam tepat lima tahun; tafsir gramatikal, sistematis, dan teleologis mendukung tafsir inklusif yang telah dipilih SEMA 1/2026, tetapi SEMA tersebut hanya mengikat pengadilan. Batas kerugian dalam Perja 15/2020 dan Perma 1/2024 merupakan syarat yang mempersempit hak menurut undang-undang, sehingga hanya dapat berfungsi sebagai pertimbangan, bukan alasan mutlak penolakan. Perbedaan tersebut melemahkan kedudukan korban dan kepastian hukum. Kesepakatan yang telah dilaksanakan menghentikan perkara sebelum persidangan, tetapi hanya meringankan pidana pada tahap persidangan; hak korban untuk menolak hanya tegas dalam Perma 1/2024, hak menarik persetujuan belum dijamin, dan penetapan pengadilan memeriksa syarat formal, bukan kesukarelaan dan pelaksanaan kesepakatan. Dua perkara ilustratif memperlihatkan bahwa hakim menerjemahkan perdamaian ke dalam bentuk pidana yang berbeda dan bahwa ambang pengecualian belum diperiksa secara seragam, tetapi keduanya tidak dipakai untuk menyimpulkan praktik pengadilan secara umum.

References

Abbas, Nur Amalia. "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara Pencurian: Harmonisasi melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026." MARINews Mahkamah Agung RI, 29 Januari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-melalui-sema-nomor-1-tahun-2026-0Ob.

Adila, R. N., A. Juniara, dan V. G. P. Permana. "The Authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in Handling Cases Based on Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024). https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8983.

Akbar, A. F. "Restorative Justice in Indonesian Criminal Code: Navigating Fragmentation and Lessons from Malaysia and the United States." *Pandecta Research Law Journal* 20, no. 2 (2025): 485–520. https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i2.18605.

[120] Dharma dan Fakrulloh, "Reconstruction of Court Decisions."

Alvat, Pradikta Andi. "Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri: Teori dan Praktik." MARINews Mahkamah Agung RI, 18 Juni 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-restoratif-di-pengadilan-negeri-teori-dan-praktik-0lf.

Ashworth, Andrew. "Responsibilities, Rights and Restorative Justice." *The British Journal of Criminology* 42, no. 3 (2002): 578–95.

Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822.

Azisa, N. "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective." *Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025). https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11184.

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press, 1989.

Braithwaite, John. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and Justice* 25 (1999): 1–127. https://doi.org/10.1086/449286.

Christie, Nils. "Conflicts as Property." *The British Journal of Criminology* 17, no. 1 (1977): 1–15. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783.

Council of Europe, Committee of Ministers. *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning Restorative Justice in Criminal Matters*. Council of Europe, 2018.

Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." *Punishment & Society* 4, no. 1 (2002): 55–79.

Dharma, Ryzza, dan Zudan Arief Fakrulloh. "Reconstruction of Court Decisions in the Implementation of a Fair Restorative Justice Mechanism for Defendants Under the National Criminal Procedure Code." *Journal Customary Law* 3, no. 3.1 (2026): 1–10. https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5802.

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime. Official Journal of the European Union L 315, 14 November 2012.

Fau, W. W. A., I. W. E. G. Pura, dan K. F. Dantes. "Analisis Kekaburan Norma Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 6, no. 2 (2026): 78–91. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8343.

Firyalfatin. "Mekanisme Keadilan Restoratif Masih Bikin Bingung Hakim." Hukumonline, 22 Juni 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-keadilan-restoratif-masih-bikin-bingung-hakim-lt6a38cfe51517e/.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. Yale University Press, 1969.

Hafid, Irwan, dan Adhi Prasetyo Utomo. "Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System." *Lex Renaissance* 11, no. 1 (2026): 28–51. https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2.

Harahap, Mohammad Arif Nahumbang. "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025." MARINews Mahkamah Agung RI, 16 Januari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Humas PN Pemalang. "Perdana, PN Pemalang Terapkan Mekanisme Keadilan Restoratif di Kasus Penadahan." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026. https://www.dandapala.com/article/detail/perdana-pn-pemalang-terapkan-mekanisme-keadilan-restoratif-di-kasus-penadahan.

Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, 2007.

Jayanti, Hanifah Dwi. "PP Belum Terbit, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Masih Jadi Perdebatan." Hukumonline, 10 Mei 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-belum-terbit--mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru-masih-jadi-perdebatan-lt6a0113b9506fe/.

Johnstone, Gerry. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. 2nd ed. Routledge, 2011.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. University of California Press, 1967.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2009.

Muttawadi, I., W. Winarno, dan R. Anwar. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Istihsan: Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II." *Journal of Youth Research and Studies* 6, no. 1 (2025): 461–70. https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5494.

Napitupulu, Daniel Horasman. "Ketika Tahapan Perkara Menentukan Nilai Perdamaian: Menguji Desain RJ KUHAP Baru." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 3 Juni 2026. https://dandapala.com/opini/detail/ketika-tahapan-perkara-menentukan-nilai-perdamaian-menguji-desain-rj-kuhap-baru.

Nnawulezi, Uche, Jacques Kabano, Fadhel Arjuna Adinda, Dorcas Adesola Thanni, dan Mary-Ann Onoshoke Ajayi. "An Analysis of Indonesian Administration of Criminal Legislation as Instrument of Restorative Justice for Prisoners." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 267–96. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.23946.

Nugraha, Muhammad Raihan. "Bolehkah Penyelesaian Perkara Restorative Justice Dibatalkan?" Klinik Hukumonline, 13 November 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-penyelesaian-perkara-restorative-justice-dibatalkan-lt69168e0926714.

Nugraha, Muhammad Raihan. "Restorative Justice dalam KUHAP Baru." Klinik Hukumonline, 16 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/restorative-justice-dalam-kuhap-baru-lt519065e9ed0a9.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, 1968.

Panggabean, Jhon Sahap Edward, Mompang Lycurgus Panggabean, dan Aartje Tehupeiory. "The Position and Implementation of Restorative Justice Following the Enactment of the 2025 Criminal Procedure Code." *Journal of Law and Social Politics* 4, no. 4 (2026): 621–30. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i4.139.

Paturusi, Azharul Nugraha Putra. "Perma RJ Tahun 2024: Mencegah Pergeseran Paradigma Sekadar Perdamaian." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 31 Maret 2025. https://www.dandapala.com/opini/detail/perma-rj-tahun-2024-mencegah-pergeseran-paradigma-sekadar-perdamaian.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811 (2020). https://peraturan.go.id/files/bn811+2020.pdf.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947 (2021).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 (2024).

Prasojo, Bintoro Wisnu. "Pertimbangkan MKR, Pencuri Kotak Amal Mushola Divonis 4 Bulan 9 Hari Penjara." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 3 Juli 2026. https://dandapala.com/article/detail/pertimbangkan-mkr-pencuri-kotak-amal-mushola-divonis-4-bulan-9-hari-penjara.

Prayudi, Guse. "Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 7 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/kapan-kuhap-baru-berlaku-terhadap-perkara-yang-sudah-dilimpahkan-ke-pengadilan.

Priambodo, Denny Ardian. "Mekanisme Keadilan Restoratif: Analisis Perma No. 1 Tahun 2024 & KUHAP 2025." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 6 Mei 2026. https://www.dandapala.com/article/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-analisis-perma-no-1-tahun-2024-kuhap-2025.

Pulungan, Muh Hajoran, dan Mosgan Situmorang. "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 1 (2026): 45–60. https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060.

Purnami, Luh Made Indryani, dan Gde Made Swardhana. "Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021." *Kertha Desa* 11, no. 3 (2023): 1990–2006. https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-97344.

Rahmi, Kamila Amelina, R. B. Sularto, dan Rahmi Dwi Sutanti. "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Hukum dan Masyarakat Madani* 16, no. 1 (2026): 157–88. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423.

Shapland, Joanna, Gwen Robinson, dan Angela Sorsby. *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*. Routledge, 2011.

Strang, Heather. *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Clarendon Press, 2002.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.

Syarifudin, Urif. "SEMA 1/2026: Perkuat Peran Pengadilan dalam Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR)." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 14 Januari 2026. https://dandapala.com/article/detail/sema-12026-perkuat-peran-pengadilan-dalam-mekanisme-keadilan-restoratif-mkr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 (2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 (2025).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 (2014).

United Nations Economic and Social Council. *Resolution 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. United Nations, 2002.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations, 2020.

Uno, Ismail, Lion Hidjun, dan Siti Rahmawaty Igirisa. "Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum dalam Syarat Penghentian Penuntutan: Telaah Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." *Al-Mizan* 22, no. 1 (2026): 187–206. https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7938.

Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th ed. Anderson Publishing, 2015.

von Hirsch, Andrew. *Censure and Sanctions*. Clarendon Press, 1993.

Yudhistira, Yura P.. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." MARINews Mahkamah Agung RI, 13 Maret 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

Yulia, Rena. "Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275–92. https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.275-292.

Zain, M. Adib. "Meninjau Kembali Pengaturan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru." Dandapala: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 20 Februari 2026. https://dandapala.com/article/detail/meninjau-kembali-pengaturan-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press, 1990.

Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011). https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81.

***

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan manuskrip ini, penulis menggunakan AI Claude untuk memparafrasekan teks.